

Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Gayos Alfajri¹, Khotami²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: ¹gayos_alfajri@student.uir.ac.id, ²khotami.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam upaya mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Masih maraknya praktik pernikahan dini mendorong perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari (Ansell & Gash, 2008) yang mencakup empat variabel utama: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rambah Hilir bersama stakeholder terkait belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran kepemimpinan serta belum optimalnya implementasi di lapangan. Meskipun demikian, kolaborasi ini terbukti mampu menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Penulis merekomendasikan agar kegiatan sosialisasi dan edukasi, khususnya terkait dampak pernikahan dini dan *sex education*, dapat lebih digencarkan melalui media sosial, serta pengaturan agenda rutin untuk memperkuat hubungan antaraktor kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengaturan, Pernikahan Dini.

Abstract

This study aims to explore the implementation of collaborative governance in efforts to regulate early marriage in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The ongoing occurrence of early marriage has prompted the need for joint action among various stakeholders, particularly the government, to address this issue. A qualitative method with a descriptive approach was employed in this study, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The research is based on the collaborative governance theory proposed by (Ansell & Gash, 2008), which includes four key variables: starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and the collaboration process. The findings reveal that the collaboration carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) of Rambah Hilir District together with related stakeholders has not yet been fully effective. This is mainly due to the weak leadership role and suboptimal implementation in the field. However, the collaboration has contributed to reducing the rate of early marriage in the region. It is recommended that socialization and educational programs especially regarding the impacts of early marriage and sex education be intensified through the use of social media and that regular meeting agendas be established to enhance collaboration among stakeholders.

Keywords: *Collaborative Governance, Arrangement, Early Marriage.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan pasangan hidup untuk saling melengkapi dan mendukung. Pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sah, yang memberikan ketenteraman lahir maupun batin sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS Yasin: 36; QS An-Nur: 32). Melalui pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan biologis secara legal dan teratur.

Namun demikian, fenomena pernikahan usia dini masih marak terjadi dan menimbulkan dampak multidimensional. Pernikahan dini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin kelima yang menekankan pada penghapusan segala bentuk praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak, perkawinan paksa, dan praktik diskriminatif terhadap perempuan (Oebaidillah, 2018). Ketidakmatangan emosi, psikologis, dan ekonomi seringkali membuat pernikahan dini membawa risiko stunting, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meningkatnya angka perceraian (Makarim, 2022).

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa batas minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, masih terdapat celah hukum melalui mekanisme dispensasi nikah yang diajukan orang tua ke pengadilan dengan alasan tertentu. Celah inilah yang sering dimanfaatkan sehingga pernikahan dini tetap berlangsung.

Collaborative governance adalah bentuk baru dari tata kelola pemerintahan yang dikembangkan sebagai strategi alternatif untuk menggantikan berbagai pendekatan lama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Model ini mengedepankan keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, dalam setiap tahap proses kebijakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks upaya mengatur pernikahan dini, kolaborasi antar lembaga menjadi penting mengingat kompleksitas persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Hal ini selaras dari yang ditegaskan oleh (Alif Ihwan Hamonangan, 2024) bahwa keterkaitan dan pengembangan kolaboratif antar lembaga terkait sangat penting dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan. Berikut disampaikan data jumlah pernikahan di Kecamatan Rambah Hilir dari Tahun 2023 sampai Juni 2025 yang peneliti dapatkan langsung dari KUA Kecamatan Rambah Hilir.

Tabel 1. Peristiwa Nikah / Jumlah Pernikahan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Sampai Juni 2025

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Nikah
1	Rambah Hilir	45
2	Rambah Hilir Tengah	33
3	Rambah Hilir Timur	21
4	Rambah	74
5	Sungai Dua Indah	20
6	Serombou Indah	23
7	Lubuk Kerapat	28
8	Sungai Sitolang	27
9	Rambah Muda	72
10	Pasir Utama	57
11	Pasir Jaya	26
12	Muara Musu	37
13	Sejati	28
Jumlah		491

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, 2025

Dari banyaknya peristiwa nikah tersebut diatas peneliti sampaikan juga data yang relevan mengenai angka perkara dispensasi nikah untuk Kabupaten Rokan Hulu yang di rangkum dari tahun 2021 sampai Juni 2025 berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Angka Perkara Dispensasi Nikah/Kawin Kabupaten Rokan Hulu di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 2021 Sampai Juni 2025

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	164
2	2022	102
3	2023	77
4	2024	44
5	2025	17 (Januari – Juni 2025)
Jumlah		404

Sumber : Sistem Informasi penuluruhan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 2025

Dengan Melihat dan Memahami data di atas bahwa peristiwa nikah di tingkat Kecamatan Rambah Hilir yang di hitung dari tahun 2023 sampai Mei 2025 berjumlah 491 peristiwa nikah. Dari banyaknya jumlah pernikahan tersebut yang peneliti dapatkan langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, peneliti masih menemukan adanya data peristiwa nikah dini atau Dispensasi Kawin dari Kantor pengadilan Pasir Pengaraian untuk Kecamatan Rambah Hilir sesuai ketentuan dari undang undang perkawinan no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Usia Ideal 19 tahun dimana jika terjadi pernikahan dibawah umur 19 tahun tersbut atas dasar putusan pengadilan barulah bisa dilakukan pernikahan dan dicatat oleh KUA Kecamatan Rmbah Hilir. Berikut disampaikan data perkara dispensasi nikah untuk Kecamatan Rambah Hilir di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Tabel 3. Profil Singkat Pasangan Dispensasi Nikah/Kawin Kecamatan Rambah Hilir di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No	Nama Pasangan	Alamat	Alasan Utama
1	Agung Priyadi & Indi Rahma Putri Diani	Desa Sungai Sitolang & Desa Rambah	Telah menjalin hubungan ± 2 tahun, sudah hamil, khawatir fitnah.
2	Rian Suryadi & Suci Ramadhani	Desa Pasir Utama & Desa Pasir Utama	Hubungan 1 tahun, desakan RT & warga untuk menikah.
3	Sudarno & Anggun Indiani	Desa Pasir Intan & Desa Pasir Utama	Hubungan erat, khawatir melanggar norma, menikah atas dasar cinta.
4	Hendrik Wijayanto & Dea Indah Syafitri	Desa Pasir Agung & Desa Rambah Muda	Hubungan 3 tahun, hasil asesmen psikologis cukup matang, menjaga nama baik pesantren.
5	Rafi Gunawan & Nurul Ikhwani	Desa Muara Musu & Desa Muara Musu	Orang tua ingin segera menikahkan anak agar tidak hamil di luar nikah, orang tua siap membimbing.

Sumber : Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 2025

Selanjutnya, Berdasarkan temuan peneliti di lokasi penelitian atau wilayah Kecamatan Rambah Hilir yang selanjutnya dilakukan wawancara langsung bersama pelaku yang melakukan pernikahan dini serta di perkuat dengan pernyataan dari Lembaga Adat Desa yang ada di desa dimana tempat terjadinya praktik pernikahan dini yang tentunya disertai dengan bukti dan dokumen tertulis peneliti menemukan masyarakat Kecamatan Rambah Hilir yang melakukan pernikahan dini, Dalam penelitian ini peneliti dengan sengaja menyamarkan identitas lengkap dari para pelaku pernikahan dini yang peneliti temukan di lokasi penelitian, dimana peneliti hanya mencantumkan nama menggunakan inisial saja guna untuk menjaga kerahasiaan dan privasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip etika penelitian yang mengedepankan aspek kerahasiaan dan perlindungan terhadap subjek penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Djamba & Neuman, (2002) Bahwa peneliti berkewajiban menjaga identitas partisipan agar tidak menimbulkan dampak negatif setelah penelitian dipublikasikan. Penggunaan inisial juga dilakukan untuk mencegah potensi stikma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar terutama karena isu pernikahan dini termasuk kedalam kategori persoalan sosial yang sensitif. Selain itu juga mengapa peneliti hanya menuliskan inisial karena pada umumnya pelaku pernikahan dini ini juga tidak bersedia ditulis identitasnya secara lengkap terutama nama. Berikut hasil temuan penelitian masyarakat Kecamatan Rambah Hilir Yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini atau di bawah umur tanpa melakukan upaya dispensasi nikah terlebih dahulu.

Tabel 4. Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir Indah Yang Melangsungkan Pernikahan Dini

No	Nama Lengkap	Umur Saat Menikah
1	W	16 Tahun
2	IMJ	18 Tahun
3	V	16 Tahun
4	A	16 Tahun
5	RS	13 Tahun

6	B	15 Tahun
7	M	13 Tahun
8	F	12 Tahun
9	B	12 Tahun
10	DA	12 Tahun
12	S	11 Tahun
13	F	14 Tahun
14	S	13 Tahun
15	MI	14 Tahun
16	S	13 Tahun
17	D	16 Tahun
18	E	14 Tahun
19	S	13 Tahun
20	M	13 Tahun
21	A	14 Tahun
22	M	15 Tahun
23	F	16 Tahun
24	D	13 Tahun

Sumber : Hasil Observasi, 2025

Pernikahan usia dini merupakan permasalahan serius yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan ini secara efektif dan menyeluruh. Menurut *National Public Health Partnership*, pengaturan merupakan salah satu komponen atau atribut yang sangat penting dalam berbagai dimensi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengaturan tidak hanya sekadar instrumen teknis, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menentukan arah, pelaksanaan, dan keberhasilan kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan publik secara luas. Pengelolaan yang dilakukan secara optimal merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga keberlangsungan kelompok masyarakat tertentu. Upaya ini mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan serta ketahanan sosial bagi populasi yang rentan terhadap berbagai risiko atau permasalahan sosial (Davidson, 2011).

Untuk mengatur dan mencegah peningkatan jumlah kasus pernikahan anak usia dini, diperlukan upaya strategis yang melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dari unsur pemerintah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam merancang langkah-langkah pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan yang luas dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari instansi negara maupun organisasi non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, akan mendorong terciptanya solusi yang bersifat kolektif. Selain itu, partisipasi tersebut juga berperan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai, sekaligus memperkuat akuntabilitas atas *output* maupun *outcome* dari kebijakan atau program yang dijalankan. Berbagai negara internasional maupun nasional mengadopsi *Collaborative Governance* sebagai model yang layak dalam mengatasi permasalahan yang tergolong kompleks (Agbodzakey, 2012). *Collaborative Governance* ini juga merupakan solusi alternatif yang paling efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks (Dewi et al., 2019). Selanjutnya dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka penguasaan good lobby juga dapat membantu memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan pemerintah melalui adanya interaksi terbuka antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan, publik dapat memahami lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik serta proses pembuatan keputusan. Pelaksanaan good lobby memberikan dampak terhadap pemerintah untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan menggabungkannya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih holistik, memperhitungkan berbagai perspektif dan dampak dari setiap keputusan yang diambil (Alfajri, 2024).

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, norma budaya, serta minimnya pemahaman orang tua tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan usia anak. Kompleksitas faktor ini menunjukkan bahwa

pernikahan dini merupakan masalah sosial yang multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan intervensi yang menyeluruh.

Dalam konteks tata kelola, diperlukan *Collaborative Governance*, yakni keterlibatan lintas sektor (pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat) untuk mengatasi pernikahan dini secara sistematis. Kolaborasi ini penting mengingat permasalahan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. KUA bersama Lembaga Kerapatan Adat (LKA) telah berperan melalui berbagai upaya baik sosialisasi, penyuluhan, ataupun penguatan norma adat untuk mendukung usia pernikahan yang ideal. Berikut disusun perannya masing-masing lembaga dibawah ini:

Tabel 5. Peran KUA Rambah Hilir dan Peran Lembaga Kerapatan Adat Dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Peran Kantor Urusan Agama (KUA)	Peran Lembaga Kerapatan Adat (LKA)
1	Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini	Sosialisasi nilai-nilai adat yang mendukung pernikahan sehat dan matang
2	Pemberian informasi mengenai peraturan pernikahan yang berlaku	Menghimbau agar adat menghargai usia matang dalam pernikahan
3	Membimbing calon pengantin untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah	Mengadakan musyawarah adat untuk menentukan panduan usia pernikahan
4	Memberikan konseling kepada remaja yang berencana menikah	Melibatkan tokoh adat untuk memberikan nasihat bijaksana kepada keluarga
5	Koordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini	Mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini
6	Melaksanakan program pendidikan pranikah untuk calon pasangan	Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang mendukung kematangan usia dalam pernikahan
7	Penyuluhan mengenai konsekuensi sosial dan ekonomi dari pernikahan dini	Membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman adat terkait pernikahan dini
8	Peningkatan peran agama dalam membimbing masyarakat mengenai usia yang ideal untuk menikah	Menerapkan norma adat yang tidak mendukung pernikahan di bawah umur

Sumber : Diolah oleh penulis,2025

Dalam upaya bersama mengatur pernikahan dini dibutuhkan sinergi yang mengutamakan prinsip akuntabilitas antara stakeholders yang terlibat. Dimana kolaborasi ini tidak hanya menuntut keterlibatan aktif antar aktor, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Seperti yang dijelaskan oleh (M. Khotami, 2017) Akuntabilitas publik merupakan wujud dari kewajiban pemerintah dan lembaga publik untuk memberikan informasi dan penjelasan atas keputusan serta tindakan mereka kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak langsung. Oleh karena itu pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk diterapkan dalam mengatur pernikahan dini di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada *Collaborative Governance* dalam upaya mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dengan menekankan pada tiga aspek utama:

1. Pernikahan dini sebagai masalah sosial yang kompleks.
2. Relevansinya dengan pencapaian SDGs, khususnya poin ke-5, dan
3. Kesesuaiannya dengan landasan hukum nasional (UU No. 16 Tahun 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pernikahan dini dari aspek psikologis, kesehatan reproduksi, maupun dampaknya terhadap pendidikan dan kemiskinan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dampak individual dan keluarga, bukan pada mekanisme tata kelola yang melibatkan banyak pihak. Di sisi lain, penelitian tentang *collaborative governance* dalam konteks pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal masih terbatas, padahal fenomena ini bersifat kompleks dan melibatkan faktor hukum, budaya, agama, dan sosial sekaligus.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana model tata kelola kolaboratif dapat diterapkan secara efektif di Kecamatan Rambah Hilir, sehingga mampu memberikan kontribusi baru baik secara akademis maupun praktis dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, maka peneliti berpendapat bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan yang tepat dan realistis dalam upaya mengatur dan menekan angka pernikahan dini. Peneliti menilai bahwa dalam mengatur pernikahan dini ini tidak hanya soal menunda nikah bagi anak yang belum cukup umur, tetapi juga tentang membangun ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu pendekatan *collaborative governance* harus terus diperkuat demi mewujudkan generasi muda Kecamatan Rambah Hilir yang lebih siap, lebih sehat, dan lebih bedaya.

Berdasarkan Temuan dan gambaran fenomena permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “*Collaborative Governance* Dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana model tata kelola kolaboratif dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal untuk mengatasi isu-isu sosial yang kompleks seperti pernikahan dini.

METODE

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu guna untuk mendapatkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci sebagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti.

Metode Penelitian Kualitatif, Sebagaimana di kemukakan oleh Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.

Untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas serta didukung dengan data mengenai *Collaborative Governance* dalam upaya mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir, penetapan informan pada penelitian ini ditetapkan langsung dimana informan ini dianggap penting serta dapat memeberikan informasi dan dan keterangan serta terlibat langsung dalam fenomena sosial yang sedang diteliti. Atau sederhananya informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan masalah tertentu yang dari dirinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya.

Penentuan informan dilakukan secara purposive (*purposive sampling*), yaitu teknik penetapan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui secara mendalam informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni praktik pernikahan dini dan proses kolaborasi antar aktor dalam mengatasinya.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan atau pengawasan praktik pernikahan dini.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai regulasi serta kebijakan pernikahan dini.
3. Berasal dari unsur pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, maupun dari pelaku pernikahan dini itu sendiri.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala KUA Kecamatan Rambah Hilir
2. Camat Kecamatan Rambah Hilir
3. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Rambah Hilir
4. Ketua Lembaga Adat
5. Akademisi
6. Tokoh agama dan Pelaku Pernikahan Dini

Selanjutnya dalam penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder begitu juga dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini tergantung pada sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik lapangan (*field research*) di dalam pengumpulan data. Menurut Saebani teknik pengumpulan data merupakan langkah atau cara yang bertujuan mendapatkan data di lapangan, pengumpulan data ini mengacu pada prosedur penggalan data yang telah dirumuskan dalam desain

penelitian. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan yang berakibat pada kesulitan dalam menganalisis datanya. Teknik lapangan yaitu peneliti ikut turut serta secara langsung pada subjek atau objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

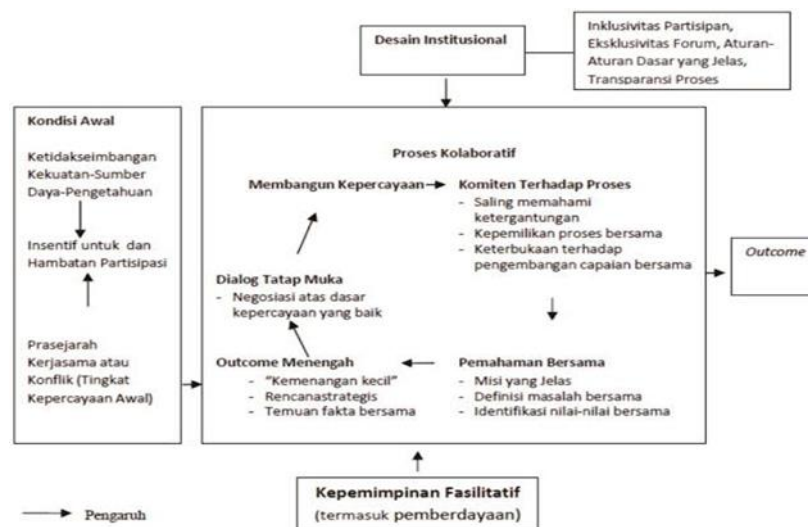
Setelah semua data penelitian yang di butuhkan di lanjutkan dengan langkah melakukan pemisahan dan pengelompokan menurut bentuk dan jenis masing-masing data kemudian di olah dan di analisis dengan menggambarkan variabel dari model *collaborative governance* Ansell & Gash, (2008) yaitu Kondisi Awal, Desain Kelmbagaan, Kepemimpinan, dan Proses Kolaborasi dalam konteks Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian melakukan verifikasi data untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuan penelitian.

Selanjutnya untuk menarik Kesimpulan di verifikasi sesuai dengan kerangka pikir penelitian dan di uji kevaliditasannya supaya memperoleh data yang kuat sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta di kaitkan dengan teori-teori yang ada, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir

Penelitian ini berpedoman pada teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses kolaborasi dalam upaya mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Pernikahan dini dalam konteks ini merujuk pada pernikahan di bawah usia 19 tahun, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Collaborative governance didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan bersama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk implementasi kebijakan publik dan pengelolaan aset publik. Analisis dilakukan berdasarkan indikator Ansell & Gash, (2008) yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Berikut gambar model collaborative governance Ansell dan Gash :



Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell Dan Gash
Sumber : Model Collaborative Governance Ansell & Gash, (2008).

Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat. Praktik pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir masih ditemukan dan membawa dampak negatif signifikan, seperti risiko KDRT (44% anak perempuan menikah dini mengalami KDRT) dan risiko kematian ibu dan anak yang lebih tinggi (lima kali lipat untuk usia 10-14 tahun, dua kali lipat untuk usia 15-18 tahun dibandingkan >20 tahun (Kartikawati & Djamilah, 2014). Observasi menunjukkan banyak permohonan dispensasi nikah diajukan karena kehamilan di luar nikah, yang juga menyebabkan putus sekolah. Kondisi ini mendorong Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah Hilir sebagai leading sector untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama dengan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Rambah Hilir.

a. Sejarah Kerjasama

Kerjasama antara KUA Kecamatan Rambah Hilir dengan Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan, Lembaga Adat Desa, Camat, Puskesmas, dan sekolah terutama setingkat SMA atau sederajat yang telah terjalin lama. KUA fokus pada pencegahan, bimbingan, dan sosialisasi, termasuk program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dari Kementerian Agama RI. Kerjasama ini didasari oleh kepedulian bersama terhadap praktik pernikahan dini, yang sering disebut nikah di bawah tangan atau nikah balap. Pimpinan adat aktif memberikan nasihat dalam pertemuan adat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Kolaborasi ini terbentuk dari kesamaan tujuan dan kepedulian berbagai aktor untuk mengatasi masalah pernikahan dini.

b. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Ketidakseimbangan sumber daya, terutama sumber daya manusia dengan pengetahuan terbatas, menjadi kendala. Meskipun angka pernikahan dini menurun, praktik ini masih ada karena berbagai faktor penyebab yang sulit dicegah. Keterbatasan sumber daya KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi tantangan. Upaya penguatan sinergi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mengatasi kendala ini.

c. Kerjasama Pemangku Kepentingan

Kerjasama pemangku kepentingan sangat penting, sejalan dengan pandangan Emerson et al., (2012) bahwa kolaborasi efektif membutuhkan komitmen dan kemampuan bertindak bersama. KUA tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Kolaborasi ini bukan hanya administratif, tetapi membangun forum bersama, komitmen jangka panjang, dan penguatan kapasitas. Hasilnya, angka pernikahan dini sudah menurun dan pemahaman masyarakat meningkat. Namun, observasi menunjukkan bahwa meskipun kerjasama sudah berjalan, masih ada masyarakat yang menikah dini tanpa pencatatan resmi atau dispensasi, menunjukkan bahwa program kolaboratif belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami dengan baik. Keterbatasan kapasitas dari leading sector dan stakeholders yang terlibat peneliti juga menemukan belum adanya jadwal rutin pertemuan yang aktif diantara stakeholders yang sepakat untuk berkolaborasi.

Dipertegas kembali bahwa kondisi awal merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka *Collaborative Governance*. Pada tahap ini, keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang aktor, distribusi sumber daya, serta tingkat kepercayaan dan pemahaman antar pihak sebelum memasuki proses kolaboratif. Fakta empiris di Kecamatan Rambah Hilir menunjukkan bahwa kondisi awal masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik pada pihak pemerintah maupun masyarakat.

Dari sisi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah Hilir selaku penggerak utama, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Ketidakseimbangan sumber daya ini menyebabkan pelaksanaan kolaborasi tidak berjalan optimal. Selain itu, KUA belum sepenuhnya memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada pimpinan adat dari berbagai suku terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya. Akibatnya, penyampaian informasi dan upaya pencegahan ke masyarakat berjalan lambat. Kelemahan lain yang tampak adalah belum tersusunnya jadwal pertemuan rutin maupun agenda sosialisasi dan penyuluhan, sehingga pelaksanaan kolaborasi masih bersifat insidental dan kurang terarah.

Sementara itu, pada aspek masyarakat, khususnya pimpinan adat yang memiliki peran penting dalam mengatur norma sosial, juga menghadapi keterbatasan sumber daya pengetahuan mengenai pernikahan dini. Kondisi ini membuat proses penyuluhan dan sosialisasi menjadi kurang efektif. Selain itu, kerja sama yang sudah terjalin antara masyarakat dan pemerintah masih terkesan kurang terkoordinasi karena belum adanya perencanaan jadwal yang sistematis. Kolaborasi baru dapat berjalan lebih baik ketika para aktor yang terlibat terlebih dahulu memperoleh bekal pemahaman, sebelum kemudian menyampaikan informasi kepada anggota masyarakat luas.

Berdasarkan fakta-fakta ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal kolaborasi dalam mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan minimnya kapasitas pengetahuan baik di pihak pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi faktor penting yang perlu dibenahi agar proses kolaboratif dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Desain Institusional

Desain kelembagaan merujuk pada aturan dasar dan cara kerja kolaborasi. Ini penting untuk legitimasi prosedural, kejelasan aturan main, dan transparansi. Desain institusi harus menciptakan ruang dialog yang setara dan aktif bagi semua aktor (KUA, Camat, Lembaga Adat). Tanpa aturan yang jelas, peran bisa kabur dan kolaborasi terhambat. Desain institusi yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal (adat istiadat, struktur sosial) adalah kunci keberhasilan, mampu menjembatani norma hukum negara dan budaya masyarakat.

a. Aturan Dasar

Aturan dasar kolaborasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 7 ayat 1 tentang usia pernikahan (minimal 19 tahun). Tugas dan fungsi KUA Kecamatan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, meliputi pelayanan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk, serta bimbingan keluarga sakinah. Kolaborasi KUA adalah upaya yang lahir dari kebijakan ini. Aturan dasar ini krusial untuk *good governance* dan keberhasilan kolaborasi. Tanpa kesepakatan aturan, kolaborasi bisa gagal atau dimonopoli. Kesepakatan kerja sama menjadi landasan kepercayaan bagi setiap pemangku kepentingan. KUA Rambah Hilir juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang kursus pra-nikah. Meskipun ada aturan, kolaborasi KUA dengan Lembaga Kerapatan Adat belum maksimal dalam mengatur dan meminimalisir pernikahan dini secara konsisten.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif sangat penting dalam *collaborative governance* untuk menyatukan pihak-pihak yang berkolaborasi, memastikan kontribusi stakeholders, dan membangun kerjasama dengan kesepakatan yang jelas serta rencana kerja. Ansell dan Gash menekankan pentingnya kepemimpinan dalam menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Pemimpin kolaboratif yang baik harus mempromosikan partisipasi luas, memastikan pengaruh dan kontrol yang luas, memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif, dan memperluas cakupan proses. Selaras juga apa yang ditegaskan oleh K. Khotami et al., (2024) bahwa Kepemimpinan merupakan elemen terpenting dalam pengembangan kelembagaan karena proses perubahan yang disengaja akan membutuhkan manajemen yang intensif, keterampilan dan keahlian khusus, serta komitmen penuh dari dalam lembaga. Kepemimpinan merupakan proses kelompok, di mana berbagai peran seperti pengambilan keputusan dan pengendalian operasional lembaga didistribusikan dalam berbagai pola di dalam kelompok kepemimpinan.

Kepemimpinan fasilitatif berfungsi sebagai penjembutan, pendorong, dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan bersama, sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antar lembaga seperti KUA, Camat, dan Lembaga Adat.

a. Melibatkan Peran Stakeholders

Melibatkan peran stakeholders adalah faktor penting untuk mengatasi masalah publik. Dalam upaya mengatur pernikahan dini, setiap instansi atau lembaga yang terlibat diberikan arahan dan panduan sesuai peran masing-masing, merujuk pada kesepakatan kerja sama. KUA Kecamatan Rambah Hilir melibatkan Lembaga Kerapatan Adat dan Lembaga Adat Desa karena mayoritas masyarakat masih kental dengan adat. Keterlibatan pimpinan adat memberikan dampak besar dalam mencegah pernikahan dini. Meskipun stakeholders sudah berkontribusi dalam sosialisasi dan penyuluhan bahkan penekanan kepada anggota adatnya, terjadinya praktik pernikahan dini karena sebab-sebab tertentu di luar kendali pimpinan adat. Partisipasi aktif masyarakat juga krusial, dimulai dari edukasi dini dalam keluarga. Kolaborasi KUA dengan Lembaga Kerapatan Adat diharapkan menjadi program edukasi yang aktif dan berkelanjutan. Peran dari stakeholders ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan reproduksi, hal ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang bijak dalam keluarga. Selaras dengan pendapat Khotami et al., (2024) bahwa pemberdayaan mengarahkan masyarakat untuk mandiri dalam segala hal baik ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

b. Komitmen

Komitmen antar pihak yang berkolaborasi sangat mempengaruhi proses kolaborasi. Komitmen yang kuat akan membangun kepercayaan tinggi dan menciptakan upaya bersama yang baik. Sejalan dengan (Ansell & Gash, 2008) komitmen berkaitan dengan motivasi awal untuk berpartisipasi. KUA Kecamatan Rambah Hilir menunjukkan komitmen tinggi sesuai tugas dan fungsinya. Ketua Kerapatan Adat juga berkomitmen, meskipun mengakui bahwa ada beberapa pimpinan adat di desa belum sepenuhnya memahami pernikahan

dini dan sering berhalangan hadir dalam pembekalan. Sejalan dengan itu, Khotami et al., (2025) juga menyatakan bahwa interelasi yang baik dan saling mendukung serta penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas juga kuatnya kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat pada tingkat yang lebih baik. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas kolaborasi sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat, termasuk dalam merespon fenomena pernikahan dini di daerah seperti Kecamatan Rambah Hilir. Observasi menunjukkan respons baik dari stakeholders, namun komitmen perlu ditingkatkan, terutama dari leading sector, agar pemahaman kolaborasi sampai ke aktor paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di Kecamatan Rambah Hilir, kepemimpinan fasilitatif dijalankan terutama oleh KUA Kecamatan Rambah Hilir dengan melibatkan Lembaga Kerapatan Adat (LKA) serta Lembaga Adat Desa. Pelibatan pimpinan adat dipandang penting karena masyarakat masih memegang teguh nilai dan norma adat. Namun, praktik kolaborasi ini menghadapi sejumlah hambatan yang membuat peran pemimpin fasilitatif belum sepenuhnya efektif. Hambatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi.

Pertama, kurangnya ketegasan lembaga adat desa menjadi salah satu hambatan struktural. Menurut Ansell dan Gash, pemimpin fasilitatif harus mampu menjaga aturan dasar dan menegakkan norma yang telah disepakati. Akan tetapi, lemahnya ketegasan lembaga adat dalam menindak praktik pernikahan dini justru mengurangi legitimasi adat sebagai pengontrol sosial. Hal ini melemahkan peran kepemimpinan dalam mengarahkan perubahan perilaku kolektif.

Kedua, kondisi sosial masyarakat juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas kepemimpinan fasilitatif. Masyarakat masih permisif terhadap praktik pernikahan dini, sehingga pesan-pesan sosialisasi yang difasilitasi KUA maupun lembaga adat sulit diterima sepenuhnya. Teori *Collaborative Governance* menegaskan bahwa fasilitator hanya akan efektif jika masyarakat memiliki keterbukaan untuk menerima norma baru. Dalam kasus ini, resistensi sosial membuat kepemimpinan fasilitatif kehilangan daya dorongnya.

Ketiga, faktor pendidikan menjadi hambatan kultural yang signifikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimplikasi pada kurangnya pemahaman tentang bahaya pernikahan dini. *Collaborative Governance* menekankan pentingnya kesetaraan informasi antaraktor. Namun dalam praktiknya, pemimpin kolaborasi kesulitan menyamakan persepsi karena kapasitas pengetahuan masyarakat masih terbatas. Akibatnya, ruang dialog tidak menghasilkan konsensus yang mendalam.

Keempat, faktor ekonomi memperburuk kelemahan kepemimpinan fasilitatif. Bagi sebagian keluarga, menikahkan anak di usia dini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan antara tujuan kolaborasi dengan kebutuhan pragmatis masyarakat. Dalam kerangka Ansell dan Gash, pemimpin fasilitatif seharusnya mampu menjembatani kepentingan tersebut, tetapi realitas ekonomi membuat otoritas pemimpin kolaborasi menjadi terbatas.

Kelima, faktor pergaulan bebas juga melemahkan peran kepemimpinan fasilitatif. Remaja yang terpapar pergaulan bebas berpotensi terdorong pada praktik pernikahan dini. Idealnya, pemimpin kolaboratif mampu mediasi perilaku sosial melalui internalisasi nilai bersama. Akan tetapi, lemahnya kontrol sosial di tingkat masyarakat membuat kepemimpinan fasilitatif tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik tersebut.

Keenam, pola pikir masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai cara menjaga kehormatan keluarga juga menjadi penghambat utama. Menurut teori *Collaborative Governance*, pemimpin fasilitatif seharusnya mendorong perubahan paradigma kolektif ke arah yang lebih rasional dan sesuai hukum. Namun di Rambah Hilir, pola pikir konservatif ini membuat proses transformasi nilai berjalan lambat dan sulit diubah meski sudah ada sosialisasi dari pemerintah maupun tokoh adat.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif di Kecamatan Rambah Hilir belum sepenuhnya efektif sebagaimana digariskan Ansell dan Gash. Hambatan-hambatan berupa kurangnya ketegasan lembaga adat, resistensi sosial, rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi, pergaulan bebas, serta pola pikir tradisional masyarakat menjadi faktor yang memperlemah fungsi pemimpin fasilitatif sebagai penengah, penyeimbang, dan pendorong partisipasi dalam kolaborasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat kepemimpinan fasilitatif diperlukan strategi peningkatan kapasitas lembaga adat, penyadaran sosial, pemberdayaan pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat agar tujuan kolaborasi dalam mengatur pernikahan dini dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Proses Kolaboratif

Proses kolaborasi melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) memiliki empat tahapan berikut ini.

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka menjadi media penting untuk membangun komunikasi dan kesepahaman awal antaraktor. KUA Kecamatan Rambah Hilir telah memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan adat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya pernikahan dini. Namun, dialog ini belum berjalan optimal karena tidak memiliki jadwal rutin, melainkan hanya dilakukan ketika ada momentum tertentu. Hambatan ini semakin diperburuk oleh kurangnya ketegasan lembaga adat desa, yang membuat diskusi tatap muka tidak diikuti dengan tindak lanjut nyata di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas pemimpin adat sebagai mitra fasilitatif dalam kolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan kunci dalam *Collaborative Governance*. Observasi menunjukkan bahwa sudah ada upaya membangun kepercayaan antara KUA, pimpinan adat, dan masyarakat. Namun, proses ini belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat resistensi dari sebagian pimpinan adat yang belum sepakat dengan batas usia perkawinan. Kondisi ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat yang masih melihat pernikahan dini sebagai solusi menjaga kehormatan keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga memperlambat proses internalisasi nilai baru yang difasilitasi melalui dialog dan penyuluhan. Akibatnya, kepercayaan antaraktor masih rapuh dan mudah dipengaruhi oleh faktor kultural yang konservatif.

c. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama merupakan dasar terbentuknya komitmen kolektif. KUA Rambah Hilir berupaya menyatukan pemahaman dengan melibatkan tokoh adat agar masyarakat memiliki kesadaran yang sama tentang bahaya pernikahan dini. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan berupa kondisi sosial masyarakat yang permisif, faktor ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anak di usia muda, serta pergaulan bebas yang menjerumuskan remaja pada situasi yang akhirnya memaksa pernikahan dini. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha membangun pemahaman bersama, realitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi tantangan besar yang belum teratasi.

d. Pencapaian Hasil

Secara empiris, hasil kolaborasi sudah mulai terlihat, seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat, berkurangnya perkara dispensasi nikah, serta meningkatnya peran tokoh adat dalam menekan pernikahan dini. Namun, pencapaian ini masih terbatas karena faktor penghambat seperti pendidikan, ekonomi, dan pola pikir masyarakat masih menjadi akar persoalan. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, pencapaian hasil tidak hanya diukur dari output jangka pendek, melainkan dari kemampuan kolaborasi beradaptasi terhadap dinamika sosial dan mengurangi hambatan struktural maupun kultural yang ada.

Disesuaikan dengan teori Ansell dan Gash, proses kolaboratif di Kecamatan Rambah Hilir menunjukkan bahwa dialog tatap muka, kepercayaan, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sudah berjalan, tetapi belum optimal. Faktor-faktor penghambat seperti kurangnya ketegasan lembaga adat desa, kondisi sosial masyarakat, rendahnya pendidikan, keterbatasan ekonomi, pergaulan bebas, dan pola pikir konservatif menjadi variabel yang melemahkan efektivitas setiap tahapan kolaborasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* tidak hanya ditentukan oleh niat baik aktor, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi awal yang kompleks serta peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengatasi kendala yang ada.

Secara Umum Implementasi kolaborasi dalam mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir telah menghasilkan outcomes positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terus menurun. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari pencapaian output semata, melainkan juga melalui seberapa kuat integrasi antar aktor dan adaptasi terhadap dinamika sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh (Marini Bella, 2025) Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan kesehatan yang efektif ditandai oleh tercapainya tujuan, integrasi antarlembaga, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Prinsip ini penting dan dapat diterapkan dalam menilai efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya mengatur pernikahan dini. Hal ini menjadi relevan ketika melihat dinamika lintas sektoral di Kecamatan Rambah

Hilir, di mana upaya pencegahan pernikahan dini membutuhkan sinergi antara stakeholders. Kolaborasi yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu beradaptasi terhadap kondisi lapangan dan membentuk integrasi kebijakan yang responsif, menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan. Pencapaian hasil merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu program untuk melihat kesesuaian antara apa yang telah direncanakan dengan pencapaian pelaksanaan sangat penting sebab dari sana dapat kita ketahui apakah dari program tersebut dapat tercapai atau belum. Tujuan Program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya (Afrilianti & Khotami, 2024).

Berikut hasil sementara yang didapat dari *Collaborative Governance* Dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1. KUA Rambah Hilir aktif, bertanggung jawab, dan amanah dalam tugasnya.
2. Pemahaman masyarakat tentang dampak dan bahaya menikah dini tanpa pencatatan resmi meningkat.
3. Peran pimpinan adat dalam menekan pernikahan dini efektif.
4. Angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terus menurun.
5. Upaya kerjasama tersebut dapat meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap undang-undang.

Faktor-faktor Penghambat Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menghalangi kemajuan atau pencapaian collaborative governance dalam upaya mengatur pernikahan dini.

1. Kurangnya Ketegasan Lembaga Adat Desa

Kurangnya ketegasan dari Lembaga Adat Desa terkait batas usia pernikahan memberikan celah bagi praktik pernikahan dini. Jika pimpinan adat tidak tegas dalam penegakan aturan atau ketaatan pada undang-undang, pelaku pernikahan dini cenderung mengabaikan konsekuensi hukum. Ketidaktegasan ini menciptakan ruang toleransi terhadap pelanggaran batas usia perkawinan. Hal ini memerlukan evaluasi dan peningkatan ketegasan dari stakeholders untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik pernikahan dini. Pentingnya evaluasi ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Faishol et al., (2024) evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan program. Hal ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana rencana yang telah dibuat dan ditetapkan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Selain kurangnya ketegasan adat, kondisi sosial masyarakat juga menjadi penghambat keberhasilan kolaborasi.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir yang kurang matang, mudah dipengaruhi, dan kurang rasional. Ini mempengaruhi pemahaman tentang usia ideal pernikahan dan kewajiban yang benar.

4. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit, terutama bagi petani dengan penghasilan tidak menentu, mendorong orang tua untuk menikahkan anak remajanya meskipun belum cukup umur. Pernikahan dini dianggap sebagai langkah meringankan beban finansial.

5. Faktor Pergaulan Bebas

Kurangnya asupan keagamaan dan kontrol orang tua menyebabkan remaja terjerumus pergaulan bebas, termasuk seks bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Kurangnya edukasi tentang penggunaan teknologi yang bijak dan penerangan di beberapa wilayah juga memperparah kondisi ini.

6. Pola Pikir Masyarakat

Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang memasuki usia remaja, terutama jika tidak bersekolah atau tidak memiliki kegiatan positif, mendorong mereka untuk menikahkan anaknya lebih awal karena kekhawatiran akan status perawan tua yang menjadi alasan. Pola pikir ini perlu diubah melalui pembinaan dan edukasi intensif dari KUA dan seluruh stakeholders. Tentu dinamika yang

kompleks baik dari tekanan ekonomi, norma budaya, dan akses teknologi dapat membentuk konteks sosial yang mempengaruhi keputusan individu, mendorong perilaku yang melanggar hukum, dan menghambat upaya kolaborasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait terkait *Collaborative Governance* dalam upaya mengatur pernikahan dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang disimpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori dari *Ansell dan Gash* yang mencakup kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dapat disimpulkan bahwa penerapan collaborative governance telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan koordinasi, konsistensi, dan komitmen antar aktor yang terlibat. KUA Kecamatan Rambah Hilir sebagai penggerak utama telah membangun kerja sama dengan Lembaga Kerapatan Adat, pemerintah desa, pihak sekolah, dan puskesmas. Kolaborasi ini terbentuk karena kesamaan kepedulian terhadap maraknya praktik pernikahan dini yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan anak. Keterlibatan dan kepedulian semua stakeholders ini sangat penting terutama pemerintahan desa. Karena sejalan dengan yang ditegaskan dalam Khoatami & Zainal, (2022) bahwa pemerintahan desa merupakan salah ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, karena seorang kepala desa merupakan pemimpin yang secara politis paling dekat dengan masyarakat

Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketidakseimbangan sumber daya manusia, belum optimalnya desain kelembagaan dalam membentuk forum rutin antar pemangku kepentingan, serta kurangnya ketegasan dan pemahaman dari sebagian pimpinan adat desa terkait urgensi pencegahan pernikahan dini. Proses dialog tatap muka yang belum terjadwal secara konsisten juga menghambat terbentuknya kepercayaan dan pemahaman bersama yang solid.

Meskipun demikian, kolaborasi yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, menurunnya angka permohonan dispensasi nikah, dan semakin aktifnya peran lembaga adat dalam menyosialisasikan bahaya pernikahan dini. Penerapan collaborative governance di Kecamatan Rambah Hilir telah memberikan arah baru dalam penanganan pernikahan dini berbasis kultural dan institusional, namun memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan, keterlibatan aktif masyarakat, serta sinergi lintas sektor secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Secara khusus, Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh sivitas akademika Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau atas bimbingan dan arahannya selama proses penulisan karya ilmiah ini. Tidak lupa, penulis juga menghargai dukungan keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penelitian ini berlangsung.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi tentang *collaborative governance* dan menjadi referensi yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilianti, V., & Khotami, K. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baitul Fajar dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 17157–17166. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14783%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/14783/11298>
- Agbodzakey, J. K. (2012). Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida. *Public Organization Review*, 12(2), 107–126. <https://doi.org/10.1007/s11115-011-0162-7>
- Alfajri, G. (2024). Pentingnya Teknik Good Lobby Dalam Komunikasi Good Governance. *Governance*, 12(1), 77–89. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i1.8245>
- Alif Ihwan Hamonangan, K. (2024). SAKOLA-Journal of Sains Cooperative Learning and Law Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mengawasi Travel Ilegal di Kota Pasir Pengaraian. 1(2), 375–382.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Davidson, W. G. M. (2011). *The public health development theory of four of prevention (The four stages theory of prevention)*. 1–13. <https://doi.org/doi:https://www.academia.edu/28826423>
- Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(2), 519. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). indeks. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Faishol, M. L., Yogia, M. A., Prayuda, R., Khotami, & Wahyudi, S. (2024). Evaluating Conservation Assistance Programs in the Anambas Islands Marine Protected Area Using the CIPP Model. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), 1529–1538. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190429>
- Kartikawati, R., & Djamilah. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Khoatami, K., & Zainal, Z. (2022). Tata Kelola Keuangan Desa Di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian ...)*, 2(1), 47–51. http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/bhakti_nagori/article/view/2231
- Khotami, K., Wulandari, V., Rahman, K., Maulidiah, S., & Herman, H. (2024). Institution Building to Discharging Inmates Educational Rights on School Dropout Communities in Class IIB Penitentiary Institutions of Payakumbuh. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 506–521. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.53849>
- Khotami, M. (2017). *The Concept Of Accountability In Good Governance*. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Khotami, Muliando, B., Binti Wan Ariffin, W. N. J., & Munir, A. (2025). Penguatan Konsep Agile Governance Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Negara Bagian Terengganu Malaysia. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1 (April)), 17–25. <https://doi.org/10.25299/berdaya.2025.21816>
- Khotami, Rahman, K., Herman, & Hanafiah, N. A. A. (2024). Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi di Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 5(1), 73–79. <https://mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/166>
- Makarim, F. R. (2022). *Kenali 3 Dampak Efek Pernikahan Dini dari Segi Psikologi*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-3-dampak-efek-pernikahan-dini-dari-segi-psikologi>
- Marini Bella, K. (2025). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 658–667. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2326>
- Oebaidillah, S. (2018). Pernikahan Anak Hambat SDGs. *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs#goog_rewarded
- QS An-Nur/24:32. (2019). *Al-Qur'an*. PT Syaamil Cipta Media.
- QS Yasin/36:36. (2019). *Al-Qur'an*. PT Syaamil Cipta Media.